

# MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DAPAT MEWUJUDKAN TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM PENYELENGGARA NEGARA

A. Dirwan\*)

*Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap ancaman (Lemhannas, 2008). Tangguh adalah kemampuan dan kekuatan menanggung beban, kuat menderita, ulet dalam usaha yang terus menerus. Ulet adalah kemauan yang keras, tidak kenal menyerah, yakin dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Makin tinggi ketahanan nasional suatu bangsa makin tinggi pula kualitasnya dan semakin kuat posisinya, baik keluar maupun kedalam. Bangsa Indonesia menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa harus diselenggarakan secara terpadu, sehingga akan menghasilkan suatu sinergi kemampuan yang berupa peningkatan ketahanan seluruh aspek kehidupan bangsa secara selaras, serasi dan seimbang.*

*Dalam krisis global akhir-akhir ini, ketahanan nasional mulai diuji dengan memudarnya sikap dan perilaku komponen bangsa antara lain, disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbud Hankam). Krisis diperparah oleh menurunnya akhlak, etika dan moral, serta korupsi dan penegakan hukum yang masih seperti menegakkan benang basah. Di samping itu Gerakan reformasi telah menyimpang dari tujuan, seperti, konsep HAM dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan mutlak, berkembang sentimen kedaerahan dan primordialisme, muncul gejala disintegrasi bangsa baik yang bersifat wacana maupun terorganisasi.*

---

\*)Dr. A. Dirwan, M.Sc., Dosen Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

Dengan kondisi tersebut di atas diperlukan peningkatan ketahanan nasional di segala aspek kehidupan komponen bangsa, termasuk penyelenggara negara, sehingga supremasi hukum dapat diwujudkan. Sebaliknya dengan tegaknya hukum tanpa pandang bulu, akan meningkatkan ketahanan nasional. Tulisan singkat ini bertujuan membahas upaya meningkatkan ketahanan nasional sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan, termasuk kepada penyelenggara negara.

### **Ketahanan Nasional**

Bangsa Indonesia telah mengatur dirinya dalam suatu kehidupan, yang ditata melalui sistem manajemen nasional (Sismennas), antara lain menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersusun secara sistematis, berwujud dari rangkaian fungsi-fungsi utama penyelenggaraan kehidupan bernegara di bidang Ipoleksosbud Hankam. Sistem nasional tersebut, secara terus-menerus dihadapkan kepada perkembangan lingkungan strategis, sehingga kondisinya berubah-ubah sepanjang waktu, yang menyebabkan sistem kehidupan nasional bersifat dinamis. Tingkat kehidupan nasional dalam kurun waktu tertentu, merupakan kemampuan bangsa (*power*) yang diistilahkan dengan ketahanan nasional. Ke-

mampuan nasional sebagai ketahanan nasional, adalah integrasi segenap aspek kehidupan nasional yang tertuang dalam aspek Ipoleksosbud Hankam. Aspek-aspek kehidupan nasional sesuai dengan pola pemikiran kesisteman yang dianut dalam ketahanan nasional, merupakan sinergitas atau keterpaduan dari segenap aspek kehidupan tersebut. Dengan demikian perlu dipastikan apakah ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa, yang dihasilkan melalui pembangunan nasional telah benar-benar memiliki kemampuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian konsepsi ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dirumuskan secara sistematis dari Trigatra (tiga aspek alamiah) dan Pancagatra (lima aspek sosial) (Dephan, 1998: 7). Kondisi dari kedelapan aspek tersebut, ditinjau dari tingkat ketahanan nasional, belum sesuai dengan yang diharapkan.

**Trigatra**, merupakan aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara tersebut. Oleh karena itu unsur-unsurnya tidak pernah sama bagi setiap negara. Trigatra yang mengandung unsur-unsur bersifat relatif tetap, meliputi: **Pertama**; Geografi. Geografi suatu negara adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang mem-

berikan gambaran tentang karakteristik wilayah ke dalam maupun keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi dan tata susunan wilayah negara. Geografi sebagai kesatuan wilayah negara merupakan wadah dan ruang hidup bangsa. Bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Baik bentuk ke dalam maupun keluar geografi merupakan wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, yang menentukan wujud, isi dan kehidupan, yang dapat mempengaruhi lingkungannya. **Kedua;** Kekayaan alam. Kekayaan alam negara adalah segala sumber daya dan potensi alam yang terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfer, permukaan bumi (daratan dan lautan) dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaan/yurisdiksinya. Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam, Hewani (Fauna), Nabati (Flora), Mineral (minyak bumi, biji besi, batubara dan lain-lain), Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam), Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida), Ruang angkasa, Energi alam (gas alam, panas alam, air arthesis), serta Air dan Lautan. Setiap bangsa berusaha memperoleh sumber daya alam yang diperlu-

kan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta sebagai salah satu fungsi kemanusiaan, yang harus digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna. **Ketiga;** Kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Tinjauan masalah kependudukan umumnya, dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanan, antara lain, jumlah, komposisi, persebaran dan kualitas penduduk, serta faktor yang mempengaruhinya dan perkembangannya.

**Pancagatra**, sebagai aspek sosial dalam ketahanan nasional pada umumnya bersifat dinamis. **Pertama;** Ketahanan Ideologi. Suatu bangsa memerlukan falsafah sebagai landasan bagi kelangsungan hidupnya, yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Ideologi diartikan sebagai perangkat prinsip pengarah (*guiding principles*) yang dijadikan dasar serta arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa. Sesuai dengan pengertian ketahanan di bidang ideologi, maka ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik. Kemampuan suatu ideologi bergantung kepada rangkaian nilai kan-

dungannya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi makhluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan irodad-Nya. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dikembangkan nilai instrumentalnya, agar tetap mampu mengadaptasi nilai baru dan menolak nilai yang tidak sesuai, serta membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat. **Kedua;** Ketahanan Politik. Politik dalam ilmu pengetahuan senantiasa dihubungkan dengan kekuasaan atau kekuatan yang menjadi pusat perhatiannya. Masalah kekuasaan di dalam suatu negara berpusat pada pemerintah negara tersebut. Kehidupan politik bertumpu pada dua sektor penting yaitu, sektor pemerintahan dan sektor non pemerintahan. Sektor non pemerintah berfungsi memberi masukan berwujud pernyataan, keinginan, dan tuntutan rakyat. Sedangkan pemerintah berfungsi mengeluarkan ketentuan, antara lain menentukan kebijakan umum yang bersifat keputusan politik. Pada suatu negara yang berasas demokrasi, hal tersebut merupakan aspek yang sangat menentukan di dalam kehidupan ber-

politik. Persoalan utama adalah bagaimana kebijakan pemerintah, selalu sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat, namun tetap mengarah kepada pencapaian tujuan nasional. **Ketiga;** Ketahanan Ekonomi. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi, antara lain pelaksanaan demokrasi ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial si kaya dan si miskin, ketimpangan pembangunan wilayah barat dengan wilayah timur, serta kesenjangan pembangunan sektor pertanian dengan pembangunan sektor industri, yang pada gilirannya akan memperlemah tatanan dan daya tahan perekonomian. Dengan demikian syarat stabilitas ekonomi perlu disiapkan agar mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah, sektor, golongan dan individu, serta sekaligus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, yang mampu mendukung berkembang kehidupan Ipoleksosbud Hankam secara berlanjut. **Keempat;** Ketahanan Sosial Budaya. Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai antara lain tingkat pendidikan dan disiplin serta etos kerja yang rendah, penguasaan Iptek yang masih lemah. Keanekaragaman suku, agama, bahasa dan adat

istiadat, serta aparat negara yang masih kurang berkualitas, apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerawanan. Agar mampu menjunjung tinggi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengendalikannya gaya-gaya *sentrifugal* dan *sentripetal* yang bekerja dalam masyarakat, maka stabilitas sosial budaya perlu dimantapkan. **Kelima;** Pertahanan Keamanan. Berbagai permasalahan di bidang Hankam, antara lain penghayatan terhadap upaya bela negara dalam rangka Sishankamrata, belum sepenuhnya dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kerawanan di bidang Hankam. Oleh karena itu stabilitas Hankam perlu diupayakan, agar sistem pertahanan keamanan negara, mampu melindungi kesatuan dan keutuhan wilayah, serta sanggup menghadapi setiap ancaman, atas dasar kepercayaan dan kekuatan pada diri sendiri serta pemanfaatan seluruh potensi nasional secara optimal.

Dari keseluruhan aspek kehidupan tersebut, dalam konteks ketahanan nasional, memerlukan persatuan dan kesatuan yang mensyaratkan adanya persamaan hak diantara kelompok-kelompok yang diajak bersatu. Artinya masih ada ruang kebebasan yang dimiliki, sekalipun

sebagian besar diserahkan dalam bentuk *social contract*, yang dirumuskan lewat konstitusi negara dan konvensi bernegara. Model Negara Kesatuan, tanpa melihat aspirasi masyarakat akan mudah terjebak kepada negara diktator. Apalagi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara khusus, antara lain memberi kelangkaan hidup minimal kepada warga negara. Kewajiban penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat penyelenggara negara telah diberi hak untuk memanfaatkan kekayaan alam, yang harus digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Penegakan Hukum**

Kondisi saat ini, dalam penegakan hukum menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan dinamika masyarakat yang sangat tinggi. Penegakan hukum dapat dilihat dalam dua perspektif utama, yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Kedua perspektif tersebut mempunyai tantangan dan masalah yang tidak selalu sama. Penegakan hukum preventif lebih mengarah kepada bagaimana mewujudkan isi atau bunyi peraturan perundangan-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh kare-

na itu, derajatnya lebih condong kepada tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum masyarakat. Tantangan yang sangat besar adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat hukum. Banyak sekali contoh-contoh ketidakpatuhan terhadap hukum, misalnya pelanggaran lalu lintas, pengusaha mengelapkan pajak, tidak mau mengurus IMB, dan mempunyai KTP ganda. Penegakan hukum represif merupakan penindakan untuk mengembalikan kepatuhan masyarakat setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini diperlukan aparat-aparat hukum yang profesional, seperti hakim, polisi, jaksa, pengacara, satpol PP dan PPNS. Pada saat ini penegakan hukum represif, cenderung lebih keras diterapkan kepada pelaku-pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat kelas bawah, dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat. Dalam praktek di pengadilan, kita sering mendapatkan gambaran bahwa hukuman pengedar narkoba ternyata lebih ringan dari pencuri kambing. Di samping itu, hal yang paling penting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mewujudkan putusan hakim yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Agar penegakan hukum preventif dan

represif dapat berjalan dengan baik, sub-subsistem yang meliputi peraturan perundang-undangan, aparat hukum, budaya hukum masyarakat, dan sarana-prasarana, harus terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Pada saat ini, kondisi ketatanegaraan, kondisi kehidupan berbangsa, dan jalannya penegakan hukum di Indonesia masih belum memuaskan semua pihak. Hal tersebut tampak pada berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi rakyat belum menikmati hidup yang sejahtera, di sisi lain, korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara negara merebak di mana-mana, dan tindak kekerasan terjadi di banyak tempat. Oleh karena itu semua pihak perlu menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan, melalui pendekatan upaya-upaya peningkatan ketahanan nasional. Di sisi lain dalam mewujudkan negara hukum sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan suatu tatanan yang tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyusunan dan

pembahasan teknik penyusunan dan pemberlakuannya. Terpenuhinya persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengaturan perundang-undangan secara tumpang tindih. Hukum atau peraturan perundang-undangan yang diharapkan, dapat menyelesaikan masalah atau setidaknya menjadi pedoman, untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dalam azas pemaknaan secara empirik dapat berpotensi sebagai sumber konflik yang dapat menimbulkan kejahatan dan korban. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran dalam proses penegakan hukum, masalah pertama yang harus diselesaikan adalah faktor perundang-undangannya.

Keinginan untuk memiliki dan membentuk hukum yang berwibawa, merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang. Dalam proses penegakan hukum/peraturan perundang-undangan para ahli mengemukakan bahwa pada hakikatnya, apa pun yang diharapkan dari hukum, pada akhirnya akan dikembalikan bagaimana kita menerima, memperlakukan, dan menjalankan hukum tersebut. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, yaitu aparatur, substansi (undang-un-

dang) dan kultur hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, proses penegakan peraturan perundang-undangan merupakan hasil interaksi dari ketiga subsistem tersebut. Apabila salah satu subsistem tidak bekerja, subsistem tersebut akan menjadi kendala bagi subsistem yang lainnya. Subsistem aparatur merupakan motor penggerak bagi subsistem lainnya dalam proses penegakan hukum. Pemahaman aparatur terhadap isi sebuah undang-undang akan sangat memengaruhi proses berikutnya, antara lain dalam sosialisasi dan implementasinya. Pemahaman terhadap sebuah peraturan harus mampu dilakukan oleh semua aparatur termasuk memahami konteks dan semangat peraturan tersebut. Pemahaman harus dilakukan secara kontekstual. Untuk sampai kepada taraf tersebut, aparatur hukum harus mampu melakukan pemaknaan secara benar terhadap isi sebuah peraturan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengadakan diskusi atau mengundang pakar hukum yang terkait. Agar masyarakat juga mampu melakukan implementasi secara benar, langkah sosialisasi peraturan perundang-undangan mutlak dilakukan. Pada prinsipnya, penegakan peraturan perundang-undangan tidak akan dapat dilaksanakan dengan be-

nar, apabila tidak ada pemahaman yang benar tentang substansi peraturan tersebut. Dalam pikiran sebagian orang, proses penegakan hukum sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili, dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan formal ini mendominasi pemikiran para aparaturnya hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat, karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya, bukanlah proses yuridis semata. Proses penegakan hukum bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang saja, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat yang berlangsung dalam suatu struktur sosial tertentu. Produk dari pengadilan adalah putusan hakim, sebagai awal dibangunnya wibawa pengadilan. Dalam putusan hakim, wibawa pengadilan dipertaruhkan, sehingga para petinggi hukum tidak perlu berteriak-teriak minta kepada masyarakat agar menghormati pengadilan. Hal yang paling penting, pengadilan

membuat putusan yang bermutu tinggi, sehingga rasa hormat dari masyarakat akan datang dengan sendirinya. Sistem peradilan di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sedikit banyak menyulitkan dalam prakteknya. Sisa-sisa perilaku sebagai bangsa terjajah masih tampak di kalangan para hakim.

Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan, tidak lain karena peradilan tidak dapat memberikan pengayoman kepada warga masyarakat. Adanya isu mafia peradilan merupakan reaksi dan rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis. Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, dapatlah dilihat bagaimana kemanfaatan putusan itu bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa menjadi yang dasar berpijaknya hukum,



yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”, sehingga pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai *law and order* (hukum dan ketertiban), tetapi telah berubah menjadi *law, order, and justice* (hukum, ketertiban, dan ketenteraman). Adanya dimensi keadilan dan ketenteraman yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat. Tanpa mengingkari betapa pentingnya kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat, haruslah diyakini bahwa kualitas sumber daya aparat penegak hukum akan merupakan *basic component* yang akan menimbulkan rasa hormat dan rasa segan kepada lembaga pengadilan. Kesemuanya akan bermuara pada tumbuhnya kewibawaan pengadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional.

### **Peningkatan Ketahanan Nasional dan Penegakan Hukum**

Tegaknya supremasi hukum berarti kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk masalah-masalah HAM. Agar hal tersebut dapat terwujud, diperlukan up-

aya-upaya dalam memperkokoh ketahanan nasional. **Pertama;** Mewujudkan stabilitas keamanan dengan mengedepankan supremasi hukum dan menghormati hak azasi manusia (HAM). **Kedua;** Mewaspadaikan oknum-oknum subversif, baik dari dalam maupun dari luar, yang memanfaatkan luasnya wilayah Indonesia untuk melakukan aksi-aksinya dalam memecah keutuhan NKRI. **Ketiga;** Mengalokasikan anggaran yang memadai, untuk kebutuhan TNI dan Polri dalam upaya meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing, serta meningkatkan kesejahteraan. **Keempat;** Melaksanakan pembangunan nasional yang berbasis pada sumber daya nasional (Sumdanas) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya penyelenggaraan otonomi daerah diupayakan dengan tetap berorientasi terhadap kepentingan nasional. **Pertama;** Penataan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara sinergik dalam kebersamaan, guna mencapai tujuan nasional. **Kedua;** Menyediakan perangkat hukum guna mencegah timbulnya anarki dan otoriter, dengan tetap memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat. **Ketiga;** Pengaturan otonomi daerah

yang tetap mengacu kepadaawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. **Keempat;** Mengikis KKN secara tuntas. **Kelima;** Meningkatkan pelayanan masyarakat. **Keenam;** Melaksanakan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. **Ketujuh;** Saling menghormati budaya dan adat istiadat suku dan etnis yang ada di daerah. **Kedelapan;** Peningkatan pemahaman tentang tanah air, sebagai sarana hidup seluruh bangsa Indonesia yang beraneka ragam.

Upaya mengajak partisipasi masyarakat dalam menciptakan persatuan bangsa dan ketahanan nasional. **Pertama;** Mewujudkan kesadaran kebangsaan Indonesia dalam wadah NKRI. **Kedua;** Meningkatkan kesadaran bela negara, antara lain dengan mewaspadaioknum subversif dan provokator serta pelaku kriminal. **Ketiga;** Pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya dalam memelihara hubungan internasional dengan negara-negara sahabat, sesuai politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, perlu membangun rasa saling percaya, serta meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan pertahanan negara. Di samping itu

perlu dilakukan upaya memper-tegas batas negara di laut dan daratan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, agar tidak terjadi sengketa perbatasan. Melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas kapal-kapal asing di jalur ALKI, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pemanfaatan ALKI untuk kepentingan mata-mata, serta meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga dan negara sahabat. Menjaga batas negara secara bersama, baik di darat maupun di lautan untuk menghindari terjadinya pelanggaran batas wilayah dan aksi penyelundupan maupun pencurian kekayaan alam, seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan *illegal trafficking*; serta menjalin hubungan kerjasama militer melalui latihan bersama dan kerjasama di bidang pendidikan.

## Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, pembenahan kehidupan dalam meningkatkan ketahanan nasional di segala aspek perlu dilakukan, termasuk di level daerah. Hubungan antara parlemen dengan pemerintah semakin hari, harus semakin mengarah kepada kepentingan masyarakat dalam meningkat-

kan ketahanan nasional. Proses transparansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran dan penyusunan peraturan. Dengan upaya tersebut peningkatan ketahanan dalam seluruh aspek dengan sendirinya menjadi kehendak masyarakat, sehingga masyarakat juga menjadi garda depan dan menjadi mata rantai ketahanan nasional.

Pandangan normatif terhadap hukum pada hakikatnya, menganggap apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai deskripsi yang sesungguhnya, tidak terlalu tepat. Apabila yang demikian itu terjadi sesungguhnya kita telah membuat mitos tentang hukum. Dengan menggunakan pendekatan sistemik, akan tampak bahwa kualitas aparat penegak hukum dan hakim khususnya, merupakan modal yang sangat utama dalam mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa. Pada umumnya semua ketentuan hukum yang baik, sangat tergantung sepenuhnya pada aparatur pelaksanaannya. Pendapat umum lebih menitikberatkan pada praktek-praktek peradilan cenderung dikatakan *show me the law in action, show me over the prison*. Walaupun memperhatikan teori dan peraturan perundang-undangannya, lebih

dipentingkan adalah pelaksanaannya, seperti, polisi, jaksa, pengadilan dan hakim, dengan sifat jujur, berdisiplin, dan cakap. Dengan kata lain yang lebih dipentingkan adalah aparat penegak hukum yang mempunyai integritas moral tinggi.

Sebagai akhir tulisan ini **disarankan**, pemerintah merumuskan konsep ketahanan nasional yang lebih aplikatif, sehingga mudah dipahami dan akan lebih fokus dalam sosialisasinya. Dengan meningkatnya ketahanan nasional, penyelenggara negara akan lebih taat hukum, karena tidak tegaknya hukum, otomatis akan menurunnya ketahanan nasional.

Upaya mengembangkan pemahaman ketahanan nasional, untuk meningkatkan persatuan bangsa Indonesia, disarankan untuk dilakukan melalui gerakan secara nasional yang berkesinambungan dan diprogramkan oleh pemerintah, terhadap lingkungan pendidikan formal dan non formal, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat. Hal yang paling penting adanya kemaun dari seluruh komponen bangsa, terutama para pemimpinnya, untuk mengimplementasikan konsep ketahanan nasional dalam dinamika kehidupan berbangsa secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Di sam-

ping itu diperlukan juga kesadaran dan pemahaman dari semua lapisan masyarakat, untuk berkerjasama dengan pemerintah dalam memacu langkah dan upaya pemahaman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Santoso. *Ketahanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Departemen Pertahanan. *Stabilitas Nasional Dinamis di Indonesia*. Jakarta, 1998
- Griffin, Ricky W. *Management*. U.S.A: Houghton Mifflin Company, 1997.
- <http://www.transparansi.or.id>. *The Indonesian Society for Transparency*. Jakarta, Februari 2009.
- Kemenko Polhukam. *Sosialisasi Pancasila*. Jakarta, 2008.
- Kemenko Polhukam. *Wawasan Kebangsaan*. Jakarta, 2008.
- Lemhannas. *Modul: 1 Ketahanan Nasional*. Jakarta, 2008.
- Stoner, James A. F. *Management*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1994.
- TAP MPR Nomor II/MPR/1978. *Nilai-nilai Pancasila*. Jakarta, 1978.
- Undang-undang RI Nomor 28/1999. *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa*. Jakarta, 1999.